

**Juriprudence in Islamic Perspective: An Analysis of the General Rules of *Fikih* in *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Āmmah* against the Dynamics of Change**

**Shafratul Az-Zahra**

*State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia*

[Shafratulazzahra12@gmail.com](mailto:Shafratulazzahra12@gmail.com)

**Herpraditya Sinar Panggalih**

*State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia*

[hspanggalih@gmail.com](mailto:hspanggalih@gmail.com)

**Selly Agustina**

*State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia*

[sellyagustina265@gmail.com](mailto:sellyagustina265@gmail.com)

**Eka Suriansyah**

*State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia*

[eka.suriansyah@iainpalangkaraya.ac.id](mailto:eka.suriansyah@iainpalangkaraya.ac.id)

---

*Received: 11-06-2025; Accepted: 11-06-2025; Published: 30-06-2025;*

---

**ABSTRACT**

The rules of fiqh, known as *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, are the basic principles of Islamic law that are made to facilitate the determination of the law on various issues in life. These rules are not only related to worship, but also *muamalah* and social life. The purpose of this study is to analyze the concept of fiqh rules as a whole, see the main principles in *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-āmmah*, and see how fiqh rules develop over time. The research method used is normative method with descriptive analysis approach. Data were obtained from modern and classical literature, such as fiqh books and fatwas of scholars, using descriptive-analytical qualitative methods. The results show that Islamic law has the ability to adapt without losing its sharia principles, with rules such as “fatwas change according to changes in time, place, circumstances, intentions and customs” and “preserving the old that is beneficial and taking the new that is more beneficial”. Therefore, the principles of fiqh are still useful as a basis for dealing with legal challenges in the contemporary era.

**Keywords:** The rules of fiqh, Islamic law, *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-āmmah*, and dynamic of change

**ABSTRAK**

Kaidah fikih yang dikenal sebagai *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, adalah prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang dibuat untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga muamalah dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kaidah fikih secara keseluruhan, melihat prinsip-

prinsip utama dalam *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-'āmmah*, dan melihat bagaimana kaidah fikih berkembang seiring berjalannya waktu. Metode penelitian yang digunakan metode normative dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh dari literatur modern dan klasik, seperti kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama, menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip syariatnya, dengan kaidah seperti "*fatwa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat*" dan "*memelihara yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat*". Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih masih berguna sebagai dasar untuk menghadapi tantangan hukum di era kontemporer.

**Kata Kunci:** Kaidah fikih, hukum Islam, *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-'āmmah*, dan dinamika perubahan

## 1. Introduction

Kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) adalah prinsip-prinsip umum yang disusun oleh para ulama untuk membantu memahami dan menerapkan hukum syariat dalam berbagai konteks kehidupan. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai garis besar untuk menetapkan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terus-menerus. Karena bersifat universal dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan hukum keluarga, *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-'āmmah*, atau kaidah-kaidah fikih umum memiliki peran yang penting dalam konteks ini. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, para ulama dan praktisi hukum Islam memiliki kemampuan untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan zaman dan memenuhi kebutuhan umat.<sup>1</sup>

Namun, masalah muncul ketika kaidah ini diterapkan dalam situasi di mana perubahan sosial dan budaya yang cepat terjadi. Karena kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat, penetapan hukum Islam harus disesuaikan agar tetap relevan dan berlaku. Contoh pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan banyak fatwa yang menanggapi perubahan sosial di

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019).  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Indonesia, seperti pengembangan keuangan syariah dan program keluarga berencana. Fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks setempat dan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada artikel Asep Saipul Hamdi dan Ade Junaedi, kaidah-kaidah hukum fiqih lahir berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma dengan tujuan untuk menetapkan hukum Islam yang terus tumbuh bersamaan dengan perkembangan jaman. Adanya kaidah-kaidah hukum fiqih memudahkan masyarakat mengenal dan mengenali hukum-hukum Islam kontemporer khususnya persoalan-persoalan ekonomi yang sangat banyak tidak mempunyai *nash* syari'ah (dalil tentu) dalam Al-Qur'an ataupun Hadis. Begitu juga memudahkan masyarakat mempelajari serta memperdalam tentang kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan perubahan zaman.<sup>3</sup>

Hal ini menurut Abdulrahim Habel dan Iwan Permana bahwa perubahan zaman, akan membawa pengaruh terhadap perubahan kebutuhan manusia. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bentuk transaksi yang berlaku di tengah masyarakat. Bentuk investasi yang ada pada zaman dahulu adalah investasi dengan uang tunai atau emas dengan akad mudharabah dan musyarakah. Hal ini juga ditambah oleh Pada zaman sekarang, investasi tidak hanya dalam bentuk uang tunai atau emas saja, tetapi sudah dilakukan dalam bentuk sekuritas seperti saham, reksadana, obligasi dan sukuk.<sup>4</sup>

Kaidah-kaidah fiqih lahir dengan tujuan menetapkan hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring perkembangan zaman, setelah melakukan pengkajian dan analisis dengan berbagai metode *usul al-fiqh* dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016).

<sup>3</sup> Asep Saepul Hamdi and Ade Junaedi, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–7.

<sup>4</sup> Abdulrahim Habel, "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor," *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56–69, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>; Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 1, no. Maret (2020): 1–22. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

ditutup dengan *qawa'id al-fiqhiyah*, langkah terakhir adalah menetapkan atau menentukan status hukum suatu persoalan. Status hukum ini adalah hasil kajian atau produk dari yang diproduksi oleh metode keilmuan yang disebutkan disebutkan di atas. Hasil kajian atau produk inilah yang disebut dengan fikih, sehingga ketika dikatakan status hukum maka ia bermakna fikih.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kaidah-kaidah umum dalam fikih Islam, dengan penekanan khusus pada *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-āmmah*, dan mempelajari perubahan yang terjadi dalam penerapan kaidah tersebut. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan relevansi kaidah fikih dalam konteks hukum Islam yang terus berubah.

## 2. Method

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.<sup>6</sup> Data diperoleh dari sumber primer, seperti kitab fikih klasik dan fatwa ulama, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk memahami bagaimana kaidah fikih beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum yang terjadi.<sup>7</sup>

## 3. Finding and Discussion

Kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting dalam fleksibilitas hukum

---

<sup>5</sup> Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 57–70, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

<sup>6</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (September 10, 2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>; Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, ed. Elan Jaelani (Bandung: Widina Media Utama, 2023), [www.freepik.com](http://www.freepik.com); Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

<sup>7</sup> Kafilah Imanina, "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud," *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 5, no. 229 (2020): 45–48, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jpaud/article/view/3728>; Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>; Ramadhan Attalarik Iskandar, "Kajian Nilai Perjuangan Dalam Novel Mahbub Djunaidi Dengan Menggunakan Metode Deskriptif Analisis Dan Pemanfaatannya Sebagai Alternatif Bahan Ajar Novel Sejarah," *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 160–79, <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Islam. Kaidah-kaidah fiqh induk, secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As-Suyuthi mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk.<sup>8</sup> Berikut adalah beberapa kaidah utama yang menjadi fokus dalam kajian ini:

### Kaidah Umum dalam Hukum Islam

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa Arab *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. *Al-qawā'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum.<sup>9</sup>

Kaidah-kaidah yang umum atau disebut juga dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-'āmmah* adalah kaidah-kaidah yang bisa digunakan dalam berbagai lapangan fikih, tidak terbatas kepada fikih tertentu. Kaidah-kaidah umum bisa digunakan dalam menentukan hukum berbagai kasus fikih tidak terbatas terhadap fikih tertentu.<sup>10</sup> Jumlah kaidah umum fikih tidak terbatas pada jumlah tertentu, tergantung pendekatan dan metode klasifikasi masing-masing para ulama. Beberapa kaidah fikih yang umum adalah sebagai berikut:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا.<sup>11</sup>

Artinya: "Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya"

Contohnya mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu sah, karena yang rusak itu adalah tanaman yang mengikuti kebun, bukan kebunnya sendiri. Kebun adalah yang diikuti karena wakafnya adalah wakaf kebun, bukan tanaman, meskipun tanaman termasuk yang diwakafkan karena ia mengikuti kebun yang diwakafkan. Adapun contoh lain misalkan orang yang sedang ihram tidak sah menikah, tetapi sah rujuknya, karena adanya rujuk setelah adanya nikah.

---

<sup>8</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

<sup>9</sup> Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. 19.

<sup>10</sup> Amrullah Hayatuddin and Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Jakarta: Amzah, 2022). 199.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017).  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas yaitu bahwa dalam islam, tidak semua kekurangan itu langsung membuat suatu hal jadi batal atau tidak sah. Kalau kekurangannya cuma ada pada bagian yang mengikuti atau bukan hal utamanya, maka masih bisa untuk dimaklumi. Ini menunjukkan betapa bijaksananya ajaran islam dalam melihat suatu masalah tidak kaku tapi tetap adil.

مَا حَرَّمَ إِسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ.<sup>12</sup>

Artinya: “Apa yang diharamkannya, haram pula didapatkannya”

Maksudnya adalah apa yang haram digunakannya, baik dimakan, diminum atau dipakainya, maka haram pula mendapatkannya. Contohnya : khamar, dan barang-barang yang memabukkan seperti narkoba adalah haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, membawanya, menyimpannya, dan harga penjualannya pun haram. Dimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan ak-Turmudzi disebutkan dalam persoalan khamar bahwa ada sepuluh orang yang dikutuk, yaitu: (Produsennya, Distributornya, Peminumnya, Pembawanya, Pengirimnya, Penuangnya, Penjualnya, Pemakan harga hasilnya, Pembelinya, dan Pemesannya).<sup>13</sup> Ini menunjukkan bahwa keharaman tidak hanya pada penggunaannya, tapi juga pada seluruh proses yang terkait dengannya. Islam melarang semua bentuk keterlibatan dalam hal-hal haram demi menjaga moral, mencegah kemaksiatan, dan memastikan rezeki yang halal dan berkah.

إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَنْعُوعُ.<sup>14</sup>

Artinya: “Apabila suatu penghalang telah hilang maka hukum yang dihalanginya kembali seperti semula”

Maksud kaidah ini adalah apabila suatu perkara atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena ada suatu halangan tertentu baik sebagian atau seluruhnya, maka ketika penghalang itu telah hilang hukumnya kembali seperti semula. Contohnya

---

<sup>12</sup> Djazuli. 96

<sup>13</sup> Djazuli.

<sup>14</sup> Djazuli. 101

orang yang sudah dewasa, gila, maka kondisi gila menghalangi dia untuk bertindak hukum dalam berbagai bidang. Akan tetapi, setelah dia sembuh dari gila, maka dia kembali wajib melakukan kewajiban sebagai subjek hukum yang penuh.<sup>15</sup> Artinya, selama seseorang terhalang dari kewajiban karena alasan tertentu seperti sakit jiwa, ketidaksadaran, atau keadaan darurat maka hukum tidak membebaninya. Tapi begitu halangan itu hilang, maka kewajiban dan tanggung jawabnya kembali seperti semula. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mempertimbangkan kondisi nyata seseorang, tapi tetap mengembalikan kewajiban ketika ia sudah mampu melaksanakannya.

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.<sup>16</sup>

Artinya: “Apa yang diharamkan karena sadd al-dzari‘ah (menutup jalan kepada yang mafsadah), dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat”

Kaidah ini maksudnya, sesuatu yang awalnya dilarang karena bisa menjerumuskan ke dalam keburukan, bisa saja jadi boleh kalau ada manfaat yang lebih besar. Misalnya, melihat aurat orang lain itu haram akan tetapi kalau dokter perlu melihatnya untuk mengobati pasien, maka itu jadi boleh karena tujuannya jelas: untuk menyelamatkan atau menyembuhkan orang.

يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا يَعْكُسُ.<sup>17</sup>

Artinya: “Yang kuat mencakup yang lemah dan tidak sebaliknya”

Dibolehkan melakukan ibadah haji sekaligus umrah, tapi tidak bisa sebaliknya, yaitu melakukan umrah sekaligus haji. Demikian pula halnya, apabila seseorang melakukan beberapa kejahatan yang ancaman hukumannya berbeda, misalnya membunuh lalu mencuri kemudian menghina. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati, potong tangan, dan *ta'zīr*. Ketiga hukuman ini, hukuman mati dapat menyerap hukuman lainnya. Sebaliknya, hukuman potong tangan tidak bisa menyerap hukuman mati. Inilah yang disebut dengan teori al-tadākhul (teori

---

<sup>15</sup> Djazuli.

<sup>16</sup> Djazuli. 100

<sup>17</sup> Djazuli. 99

absorpsi/penyerapan hukuman) dalam hukum pidana.

### Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan Perubahan

Dalam hukum Islam, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kehidupan manusia selalu berubah seiring dengan zaman, dan Islam pun memiliki kaidah-kaidah yang memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Kaidah-kaidah ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Salah satu kaidah penting yang berkaitan dengan perubahan adalah

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ، وَالْأَمْكَنِ، وَالْأَحْوَالِ، وَالنِّيَّاتِ،  
وَالْعَوَائِدِ.

Artinya: “Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.”<sup>18</sup>

Kaidah ini adalah bukti bahwa hukum Islam tidak kaku. Fatwa dapat berubah tergantung pada situasinya. Apa yang tidak sah pada suatu masa atau waktu, bisa saja sah pada masa atau waktu lainnya. Ini karena hukum Islam mempertimbangkan maqashid atau tujuan hukum selain teksnya.

Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah contoh nyata dari penerapan kaidah ini. Sekarang, transaksi keuangan tidak lagi hanya dilakukan secara tunai. Dengan munculnya e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana, ini menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam. MUI mengeluarkan fatwa bahwa transaksi digital sah asalkan tetap memenuhi prinsip syariah.<sup>19</sup> Kaidah lain yang berkaitan dengan perubahan adalah:

أَفْظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

---

<sup>18</sup> Djazuli. 109

<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Uang Elektronik Syariah*, No. 116/DSN-MUI/IX/2017.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Kaidah ini mengatakan bahwa kita harus mempertahankan tradisi atau hukum lama yang masih maslahat, tetapi juga tetap siap untuk menerima tradisi atau hukum baru yang maslahat. Misalnya, dalam hal penggunaan teknologi, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi selama hal itu bermanfaat dan tidak bertentangan syariat.<sup>20</sup>

Meskipun begitu, hukum Islam tidak kehilangan identitasnya karena fleksibilitas ini. Karena fleksibilitas ini, hukum Islam tetap relevan dan dapat menjawab permasalahan yang muncul di masa sekarang. Hukum Islam harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, adanya kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perubahan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang yang bisa beradaptasi dan dapat berubah seiring dengan zaman. Ini membuat hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi tanpa kehilangan inti dan tujuannya.<sup>21</sup>

#### 4. Conclusion

Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Islam adalah kaidah fikih, yang tidak hanya menyederhanakan pemahaman hukum tetapi juga membuatnya mudah diterapkan. Prinsip-prinsip hukum Islam dibangun dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*, seperti yang ditunjukkan oleh lima kaidah yang dibahas dalam artikel ini. Kaidah "apa yang diharamkan penggunaannya, haram pula memperolehnya" menunjukkan bahwa larangan Islam bersifat menyeluruh, termasuk terhadap proses yang mendukung perbuatan haram, dan kaidah "dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal yang pokok" menunjukkan bahwa Islam membedakan secara proporsional antara kesalahan besar dan kecil.

Selain itu, kaidah "apabila penghalang hilang, maka hukum kembali berlaku" menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi

---

<sup>20</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 110

<sup>21</sup> Djazuli.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

manusia, sementara kaidah "apa yang dilarang untuk mencegah kerusakan, boleh dilakukan karena adanya maslahat yang lebih besar" menegaskan prinsip keseimbangan antara *maslahat* dan *mudharat*, Kaidah "yang kuat mencakup yang lemah dan tidak sebaliknya" menunjukkan bahwa dalam fikih terdapat tingkatan penerapan hukum, di mana suatu amalan yang lebih besar dapat mencakup yang lebih ringan, tetapi bukan sebaliknya. Lebih lanjut, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, seperti yang ditunjukkan oleh kaidah "fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan", serta kaidah "memelihara yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat", yang menunjukkan bahwa hukum Islam terbuka untuk inovasi selama nilai dasarnya tetap dijaga.

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak kaku, sebaliknya, bersifat kontekstual dan menanggapi terhadap perubahan zaman. Hukum Islam bergantung pada situasi sosial. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, para praktisi dan pembelajar fikih dapat merumuskan hukum yang tidak hanya sah, tetapi juga relevan secara sosial dan kemaslahatan umat.

## BIBLIOGRAPHY

- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. Bandung: Widina Media Utama, 2023. [www.freepik.com](http://www.freepik.com).
- Habel, Abdulrahim. "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor." *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.
- Hamdi, Asep Saepul, and Ade Junaedi. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–7.
- Hayatuddin, Amrullah, and Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 57–70. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.
- <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud." *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 5, no. 229 (2020): 45–48. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jpaul/article/view/3728>.
- Iskandar, Ramadhan Attalarik. "Kajian Nilai Perjuangan Dalam Novel Mahbub Djunaidi Dengan Menggunakan Metode Deskriptif Analisis Dan Pemanfaatannya Sebagai Alternatif Bahan Ajar Novel Sejarah." *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 160–79.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. Maret (2020): 1–22.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (September 10, 2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016.